



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 55/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa: -----

I. Nama Lengkap : Eksi Kie alias Eksi;
Tempat Lahir : Meti;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/ 22 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah,
Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh: -----

1. Penahanan RUTAN oleh Penyidik tanggal 14 Agustus 2016 Nomor: SP.Han/52/VIII/2016/SatPolair sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 02 September 2016 Nomor: B-26/S.2.12/Euh.1/09/2016 sejak tanggal 03 September 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016; -----
3. Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum tanggal 13 September 2016 Nomor: PRINT-21/S.2.12/Euh.2/09/2016 sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016; -----
4. Penahanan RUTAN oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 19 September 2016 Nomor 58/Pen.Pid/2016/PN.Tob sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 04 Oktober 2016 Nomor 58/Pen.Pid/2016/PN.TOB sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016; -----

II. Nama Lengkap : Derti Hinyole alias Derti;
Tempat Lahir : Kali Upa;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/ 11 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah,
Kabupaten Halmahera Utara

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh: -----

1. Penahanan RUTAN oleh Penyidik tanggal 14 Agustus 2016 Nomor: SP.Han/53/VIII/2016/SatPolair sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 02 September 2016 Nomor: B-25/S.2.12/Euh.1/09/2016 sejak tanggal 03 September 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016; -----
3. Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum tanggal 13 September 2016 Nomor: PRINT-22/S.2.12/Euh.2/09/2016 sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016; -----
4. Penahanan RUTAN oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 19 September 2016 Nomor 59/Pen.Pid/2016/PN.Tob sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 04 Oktober 2016 Nomor 59/Pen.Pid/2016/PN.TOB sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016; -----

III. Nama Lengkap : Jelis Barati alias Jelis;

Tempat Lahir : Desa Upa;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/ 02 Januari 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah,
Kabupaten Halmahera Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh: -----

1. Penahanan RUTAN oleh Penyidik tanggal 14 Agustus 2016 Nomor: SP.Han/57/VIII/2016/SatPolair sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 02 September 2016 Nomor: B-30/S.2.12/Euh.1/09/2016 sejak tanggal 03 September 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum tanggal 13 September 2016 Nomor: PRINT-23/S.2.12/Euh.2/09/2016 sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;-----
4. Penahanan RUTAN oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 19 September 2016 Nomor 60/Pen.Pid/2016/PN.Tob sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 04 Oktober 2016 Nomor 60/Pen.Pid/2016/PN.TOB sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;-----
Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----
Pengadilan Negeri tersebut;-----
Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; -----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berikut keterangan ahli yang bacakan di persidangan;-----
Telah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan;-----
Telah mendengar Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----
1. Menyatakan terdakwa I Eksi Kie alias Eksi, terdakwa II Derti Hinyole alias Derti dan terdakwa III Jelis Barati alias Jelis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perikanan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya. sebagaimana dalam dakwaan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Eksi Kie alias Eksi, terdakwa II Derti Hinyole alias Derti dan terdakwa III Jelis Barati alias Jelis dengan pidana penjara masing-masing terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa ditahan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing terdakwa selama 6 (enam) bulan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah perahu ketinting berwarna biru bertuliskan "BOBI STAR 2016";---
- 1 (satu) unit kompresor berwarna orange dengan merk Super Shape;-----
- 1 (satu) unit mesin ketinting; -----
- ½ box ikan Jelis dolosi yang beratnya kurang lebih 15kg;-----
- Selang menyelam berwarna hitam yang panjangnya ± 50 meter; -----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) buah masker/ kaca mata menyelam; -----
- 2 (dua) buah alat bantu pernapasan menyelam/ snorkel yang bermerk Ocean Divers;-----
- 1 (satu) buah jaring salapa yang digunakan untuk menangkap atau menaruh ikan; -----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Membebani Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;---

Telah mendengar pendapat Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan-nya, dan telah mendengar pula pendapat Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa mereka terdakwa I Eksi Kie alias Eksi, terdakwa II Derti Hinyole alias Derti dan terdakwa III Jelis Barati alias Jelis bersama-sama dengan lelaki Nando Barati alias Nando, lelaki Yosti Rahwarin alias Yosti dan lelaki Samuel Hontong alias Sam (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di wilayah perairan Indonesia tepatnya di perairan pantai Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----

Bahwa, awalnya pada siang hari sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa I Eksi Kie alias Eksi merakit bahan peledak atau bom ikan yang berisi belerang dilokasi kebun kelapa, kemudian terdakwa I Eksi Kie alias Eksi merakit bahan peledak atau bom ikan tersebut dengan cara yaitu: terlebih dahulu mengisi belerang kedalam wadah atau botol obat sirup dengan cara ditekan belerang tersebut kedalam wadah atau botol obat sirup berukuran kecil sehingga terasa padat, setelah belerang tersebut sudah padat dan penuh dalam botol maka terdakwa I Eksi Kie alias Eksi membuat dopis atau sumbu bahan peledak tersebut dari bambu atau buluh yang berukuran kecil yang berukuran kurang lebih 3 cm, yang mana didalam sumbu yang terbuat dari bambu kecil atau buluh tersebut terdakwa I Eksi Kie alias Eksi memasukan campuran belerang dan isi dari belerang yang terdapat pada korek api yang sudah terdakwa I Eksi Kie alias Eksi haluskan, setelah dopis atau sumbu tersebut sudah selesai maka terdakwa I Eksi Kie alias Eksi memotong karet sendal dengan berbentuk lingkaran atau bulat yang seukuran dengan tutup botol obat sirup tersebut, yang mana sendal yang sudah dipotong tersebut dilubangi bagian tengahnya untuk dijadikan tutup dari bahan peledak tersebut, setelah itu terdakwa I Eksi Kie alias Eksi masukan dopis atau sumbu kedalam lubang atau botol yang terbuat dari karet sendal yang sudah dilubangi tersebut, kemudian setelah selesai merakit bahan peledak atau bom ikan tersebut, terdakwa I Eksi Kie alias Eksi langsung menuju atau langsung pergi menuju kearah pantai dan sebelum sampai di pantai terdakwa I Eksi Kie alias Eksi sempat singgah atau mampir di rumah terdakwa III Jelis Barati alias Jelis dikarenakan arah ke pantai tersebut melewati rumahnya Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis yang mana maksud terdakwa I Eksi Kie alias Eksi pada waktu itu ialah untuk memberitahukan atau mengajak mencari ikan, sehingga pada saat itu terdakwa I Eksi Kie alias Eksi berkata kepada terdakwa III Jelis Barati alias Jelis dengan perkataan “ ipar ngana tar pigi cari ikan?” mendengar perkataan tersebut, terdakwa III Jelis Barati alias Jelis langsung menjawab dengan perkataan “ia kita mau iko”, yang mana pada saat itu terdakwa III Jelis Barati alias Jelis sudah melihat terdakwa I Eksi Kie alias Eksi memegang bahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peledak atau bom ikan sehingga terdakwa III Jelis Barati alias Jelis bertanya “ipar nga tau babuang bom?” dan pada saat itu terdakwa I Eksi Kie alias Eksi menjawab “ia saya baru belajar”, sehingga dari situlah terdakwa I Eksi Kie alias Eksi bersama terdakwa III Jelis Barati alias Jelis pergi ke arah pantai Kali Upa dan sebelum sampai dipantai tersebut, terdakwa I Eksi Kie alias Eksi dan terdakwa III Jelis Barati alias Jelis bertemu dengan terdakwa II Derti Hinyole alias Derti, dan bertanya kepada terdakwa I Eksi Kie alias Eksi dan terdakwa III Jelis Barati alias Jelis dengan perkataan “ngone mau kemana” lalu terdakwa I Eksi Kie alias Eksi menjawabnya dengan perkataan “ia tong mau cari ikan mau bom”, mendengar jawaban tersebut maka terdakwa II Derti Hinyole alias Derti tersebut berkata “siapa yang biking bom itu? mungkin tra meledak kapa itu” mendengarnya pernyataannya sehingga terdakwa I Eksi Kie alias Eksi berkata padanya “tunggu tes dulu”, sehingga pada saat itu terdakwa II Derti Hinyole alias Derti berkata “kalau begitu tunggu kita lagi, kita pulang ganti pakaian dulu”, sehingga pada saat itu terdakwa I Eksi Kie alias Eksi dan terdakwa III Jelis Barati alias Jelis menunggu terdakwa II Derti Hinyole yang sementara pulang mengganti pakain, setelah terdakwa II Derti Hinyole alias Derti datang, maka mereka langsung pergi ke arah perahu ketinting berwarna biru yang bertuliskan “BOBI STAR 2016” milik saksi Dakosta alias Dakosta, atau biasa dipakai oleh Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete (dalam berkas terpisah);-----

Bahwa pada saat itu tidak ada lagi orang lain dipantai tersebut sehingga terdakwa I Eksi Kie alias Eksi, terdakwa III Jelis Barati alias Jelis dan terdakwa II Derti Hinyole alias Derti langsung pergi ke arah perahu yang berada dipinggir pantai dengan keadaan terapung dan berjangkar dan terdakwa I Eksi Kie alias Eksi, terdakwa III Jelis Barati alias Jelis dan terdakwa II Derti Hinyole alias Derti langsung naik kedalam perahu tersebut dan terdakwa III Jelis Barati alias Jelis langsung menghidupkan mesin ketinting dan mengemudikan perahu tersebut, selanjutnya ketiga terdakwa sempat pergi atau mencari ikan di perairan pantai Desa Kali Upa selama kurang lebih setengah jam, setelah itu baru melihat ikan yang berjenis atau dengan nama Ikan Dolosi tersebut naik ke permukaan air laut pada saat itu, sehingga pada saat itu terdakwa I Eksi Kie alias Eksi langsung membakar bahan peledak atau bom tersebut dengan cara memegang bahan peledak atau bom tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan membakar sumbu bahan peledak atau dopis tersebut dengan menggunakan rokok surya yang sudah terbakar atau sementara menyala tersebut yang terdakwa I Eksi Kie alias Eksi pegang dengan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri maka terdakwa I Eksi Kie alias Eksi langsung melempar kearah ikan dolosi yang sementara naik ke permukaan air laut sehingga bahan peledak atau bom tersebut langsung meledak tepatnya pada kumpulan ikan-ikan dan mengakibatkan ikan-ikan tersebut mati, setelah ikan-ikan tersebut telah mati, maka terdakwa I Eksi Kie alias Eksi, terdakwa III, Jelis Barati alias Jelis dan terdakwa II Derti Hinyole alias Derti, langsung turun menyelam mengambil ikan yang sudah mati terkena bahan peledak atau bom, yang mana pada saat itu terdakwa I Eksi Kie alias Eksi yang duluan turun kedalam air setelah itu terdakwa III Jelis Barati alias Jelis kemudian berikutnya terdakwa II Derti Hinyole alias Derti. -----

Bahwa pada saat terdakwa I Eksi Kie alias Eksi, terdakwa III Jelis Barati alias Jelis dan terdakwa II Derti Hinyole alias Derti berada di dalam air atau menyelam mengumpulkan ikan yang telah mati akibat terkena bahan peledak tersebut kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit dan pada saat itu baru beberapa ekor ikan saja yang didapatkan pada saat itu dikarenakan tempat ikan-ikan tersebut mati, kedalaman lautnya kurang lebih sekitar 6 (enam) meter, sehingga pada saat itu terdakwa I Eksi Kie alias Eksi, terdakwa III Jelis Barati alias Jelis dan terdakwa II Derti Hinyole alias Derti langsung naik kedalam perahu dan ketiga terdakwa langsung sepakat untuk balik kedaratan dengan maksud meminjam kompresor milik saksi Rein Dula alias Rein untuk digunakan sebagai alat bantu, pada saat menyelam mengambil ikan yang mati di dasar laut, kemudian pada saat balik ke daratan, perahu ketinting yang digunakan tersebut dikemudikan atau disetir oleh terdakwa III Jelis Barati alias Jelis, setelah sampai dipantai atau daratan, maka terdakwa I Eksi Kie alias Eksi yang pergi kerumah saksi Rein Dula alias Rein dengan maksud meminjam kompresor, selang serta snorkel (alat bantu pernapasan), yang mana pada saat terdakwa I Eksi Kie alias Eksi sampai dirumah saksi Rein Dula alias Rein, pada saat itu saksi Rein Dula alias Rein tidak ada atau belum pulang dari kebun, kemudian terdakwa I Eksi Kie alias Eksi langsung memanggil terdakwa II Derti Hinyole alias Derti dan terdakwa III Jelis Barati alias Jelis yang berada diperahu ketinting tersebut, dengan maksud untuk membantu mengangkat kompresor beserta selangnya tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wit saksi Rein Dula pulang dari kebun dan pada saat tiba dirumah, kompresor saksi Rein Dula tidak ada, kompresor itu tempatnya di teras rumah, lalu kemudian pada saat itu juga saksi Rein Dula langsung berjalan kearah pantai Desa Kali Upa yang jaraknya antara rumah saksi Rein Dula dengan Desa Kali Upa kurang lebih 50 Meter. Lalu kemudian pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di pantai, saksi Rein Dula melihat para terdakwa mengangkut kompresor milik saksi Rein Dula ke atas perahu. Kemudian saksi Rein Dula langsung bertanya kepada para terdakwa dengan kalimat: ngoni pinjam pa sapa itu kompesor? (kepada siapa kalian meminjam kompresor saya?) Kemudian para terdakwa hanya menjawab dengan jawaban tong cuma pake bacari ikan (kami hanya memakai untuk mencari ikan), kemudian pada saat itu lelaki Samuel Hontong alias Sam (dalam berkas terpisah) datang dan saksi Rein Dula langsung menyuruh Samuel Hontong alias Sam (dalam berkas terpisah) untuk ikut dengan para terdakwa karena hanya Samuel Hontong alias Sam (dalam berkas terpisah) yang mengetahui cara menghidupkan kompresor karena Samuel Hontong alias Sam (dalam berkas terpisah) sering memakai kompresor saksi Rein Dula.-----

Bahwa pada saat para terdakwa telah mendapat kompresor milik saksi Rein Dula alias Rein tersebut maka para terdakwa langsung bersiap untuk balik lagi menuju tempat melempar bahan peledak atau bom sebelumnya, yang mana pada saat itu dipantai tersebut juga sudah ada kedua rekan para terdakwa yang bernama Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete dan Nando Barati alias Nando (dalam berkas terpisah), sehingga pada saat menaikkan kompresor beserta selangnya tersebut kedalam perahu, maka pada saat itu lelaki yang bernama Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete dan Nando Barati alias Nando (dalam berkas terpisah) dengan sendirinya langsung naik bersama para terdakwa kedalam perahu ketinting berwarna biru tersebut. -----

Bahwa pada saat semua terdakwa telah berada dalam perahu tersebut, maka lelaki Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete (dalam berkas terpisah) yang menghidupkan mesin ketinting, dengan cara menarik starter mesin ketinting tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, yang mana pada saat mesin ketinting tersebut telah hidup maka ke 6 (enam) terdakwa yakni : terdakwa I Eksi Kie alias Eksi, terdakwa II Jelis Barati alias Jelis, terdakwa III Derti Hinyole alias Derti, dan Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete, Nando Barati alias Nando dan Samuel Hontong alias Sam (dalam berkas terpisah) langsung pergi menuju tempat para terdakwa melempar bom atau bahan peledak. Setelah sampai ditempat tersebut terdakwa I Eksi Kie alias Eksi dan terdakwa III Jelis Barati alias Jelis langsung turun kedalam air laut dengan maksud untuk mengambil atau mengumpulkan ikan yang terkena bahan peledak atau bom tersebut, yang mana pada saat itu juga, Samuel Hontong alias Sam (dalam, berkas terpisah) langsung menghidupkan kompresor dengan cara menarik starter dari kompresor sebanyak beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sehingga kompresor tersebut hidup dan pada saat kompresor hidup maka terdakwa I Eksi Kie alias Eksi bersama terdakwa III Jelis Barati alias Jelis langsung memakai alat bantu pernapasan atau snorkel yang disambung pada ujung selang yang telah dikaitkan dengan kompresor tersebut, setelah itu terdakwa Eksi Kie alias Eksi dan terdakwa III Jelis Barati alias Jelis langsung menyelam mengambil atau mengumpulkan ikan yang mati akibat terkena bahan peledak tersebut, yang mana pada saat terdakwa I Eksi Kie alias Eksi dan terdakwa III Jelis Barati alias Jelis turun menyelam didasar laut, maka lelaki Nando Barati alias Nando (dalam berkas terpisah) beserta, terdakwa II Derti Hinyole, lelaki Samuel Hontong alias Sam (dalam berkas terpisah) yang berada diatas atau dalam perahu tersebut yang bertugas menjaga kompresor yang dipakai sebagai alat untuk membantu pernapasan pada saat menyelam mengumpulkan ikan yang telah mati didasar laut, yang mana pada saat itu terdakwa I Eksi Kie alias Eksi bersama dengan terdakwa III Jelis Barati alias Jelis sempat menyelam mengumpulkan ikan yang mati didasar laut sekitar kurang lebih setengah jam, baru terdakwa I Eksi Kie alias Eksi dan terdakwa III Jelis Barati alias Jelis naik ke atas air atau selesai dari mengumpulkan ikan yang telah mati, setelah selesai mengumpulkan ikan didasar laut tersebut dan sudah naik keperahu barulah lelaki Samuel Hontong alias Sam mematikan alat kompresor tersebut dan para terdakwa bersiap untuk pulang atau kembali ke daratan, yang mana pada saat pulang, perahu ketinting tersebut dibawa atau dikemudikan oleh lelaki Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete (dalam berkas terpisah); -----

Bahwa tidak lama berselang atas informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom di pantai desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah dan sekitar pukul 19.00 Wit petugas kepolisian bernama Lutfi Tanaba alias Lutfi, Wiwin S Kadir, Naharudin, James Pangkey dan Lukas Bisu segera menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung bergerak menuju pantai Desa Kali Upa, dan pada saat sampai ditempat tersebut para petugas kepolisian melihat para terdakwa, yang mana pada saat perahu tersebut sudah sampai dipinggir pantai atau daratan, maka petugas kepolisian langsung menuju ke perahu katinting tersebut dengan maksud melihat atau memeriksa keadaan perahu tersebut, dan mendapati didalam perahu tersebut ada ikan-ikan yang telah mati yang mana ikan tersebut dinamakan dengan ikan Dolosi yang banyaknya tidak mengetahui dengan pasti berapa ekor, tetapi banyaknya kurang lebih setengah box beserta barang-barang lainnya yang digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom, sehingga pada saat itu para petugas Kepolisian langsung menanyakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan para terdakwa tersebut, dan para terdakwa mengatakan bahwa memang benar ikan-ikan yang didapat akibat dari penangkapan dengan menggunakan bahan peledak atau bom, sehingga petugas kemudian melakukan penangkapan dan interogasi serta mengamankan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah perahu ketinting berwarna biru bertuliskan BOBI STAR 2016;--
- 1 (satu) unit kompresor berwarna orange dengan merk Super Shape; -----
- 1 (satu) unit mesin ketinting;-----
- Selang menyelam berwarna hitam yang panjangnya \pm 50 meter;-----
- 1 (satu) buah masker/ kaca mata menyelam;-----
- 2 (dua) buah alat bantu pernapasan menyelam/ snorkel yang bermerk Ocean Divers;-----
- 1 (satu) buah jaring salapa yang digunakan untuk menangkap atau menaruh ikan;-----
- $\frac{1}{2}$ (setengah) box ikan jenis dolosi yang beratnya kurang lebih 15 kg;-----

Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa I Eksi Kie alias Eksi, terdakwa II Derti Hinyole alias Derti terdakwa III, Jelis Barati alias Jelis, beserta lelaki Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete, lelaki Nando Barati alias Nando dan lelaki Samuel Hontong alias Sam (dalam berkas terpisah) dapat mengakibatkan kerusakan kelestarian lingkungan biota laut serta juga menyebabkan matinya ikan dolosi yang terkena bom ikan sebanyak setengah box. Sesuai Hasil Pemeriksaan/ surat keterangan No.UM.050/S1.44/V/III/LPPMHP/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat oleh Neni Fitriani Safril, S.Pi an.Kepala Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, setelah dilakukan pengujian secara organoleptic maka disimpulkan bahwa ikan/sampel tersebut diatas adalah benar penangkapannya dilakukan dengan bahan peledak/bom. Hal ini dapat dibuktikan dengan ciri-ciri sebagai berikut: -----

1. Ada beberapa bagian pada tulang belakang (back bone) yang patah;-----
2. Daging lunak (tidak kompak) dan hancur;-----
3. Isi perut hancur;-----
4. Tidak ada bekas jeratan jarring pada tubuh ikan dan pada mulut ikan tidak ada bekas luka karena mata kail -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa
menyatakan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum telah pula
mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kompresor berwarna orange dengan
merk Super Shape, 1 (satu) unit mesin ketinting, selang menyelam berwarna hitam
yang panjangnya ± 50 meter, ½ (setengah) box ikan jenis dolosi yang beratnya
kurang lebih 15kg (lima belas kilogram), 1 (satu) buah perahu ketinting berwarna biru
bertuliskan "BOBI STAR 2016", 1 (satu) buah masker/ kaca mata menyelam, 2 (dua)
buah alat bantu pernapasan menyelam/ snorkel yang bermerk Ocean Divers, 1 (satu)
buah jaring salapa yang digunakan untuk menangkap atau menaruh ikan, barang
bukti mana telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh saksi dan para
terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi Lutfi Tanaba alias Lutfi;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 WIT setelah mendapat laporan dari masyarakat di sekitar pantai Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara bahwa ada kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom di sekitar perairan Desa Kali Upa, sehingga Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan anggota polisi lainnya lalu pada sekitar pukul 19.00 WIT menuju ke lokasi yang dimaksud;-----
- Bahwa ketika tiba di lokasi di pantai Desa Kali Upa tidak melihat adanya orang yang melakukan pengeboman, namun setelah beberapa saat ada sebuah perahu yang berlabuh menuju pantai, sehingga Saksi dan rekan anggota polisi lainnya lalu mendekati perahu tersebut;-----
- Bahwa setelah menghampiri perahu tersebut, Saksi dan rekan anggota polisi lainnya menjumpai 6 (enam) orang yang berasal dari perahu tersebut yaitu Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi Nando Barati, Terdakwa II Derti Hinyole alias Derti, Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis, saksi Nando Barati, saksi Yosti Rahwarin, saksi Samuel Hontong;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggeledah dari atas perahu ditemukan beberapa ekor ikan, alat bantu pernapasan berupa kompresor dan selang panjang, serta kacamata menyelam;-----
- Bahwa setelah diinterogasi 6 (enam) orang tersebut pada akhirnya mengakui bahwa ada ikan yang ditangkap dari hasil pengeboman;-----
- Bahwa tidak ditemukan adanya bahan peledak atau bom; -----
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa III Jelis Barati sempat berusaha melarikan diri;-----
- Bahwa menangkap ikan dengan bahan dapat merusak terumbu karang dan habitat laut lainnya;-----

2. Saksi Naharudin;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena perbuatan para terdakwa yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 WIT setelah mendapat laporan dari masyarakat di sekitar pantai Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara bahwa ada kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom di sekitar perairan Desa Kali Upa, sehingga Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan anggota polisi lainnya lalu pada sekitar pukul 19.00 WIT menuju ke lokasi yang dimaksud; -----
- Bahwa ketika tiba di lokasi di pantai Desa Kali Upa tidak melihat adanya orang yang melakukan pengeboman, namun setelah beberapa saat ada sebuah perahu yang berlabuh menuju pantai, sehingga Saksi dan 3 (tiga) orang rekan anggota polisi lainnya lalu mendekati perahu tersebut;-----
- Bahwa setelah menghampiri perahu tersebut, Saksi dan rekan anggota polisi lainnya menjumpai 6 (enam) orang yang berasal dari perahu tersebut yaitu Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi Nando Barati, Terdakwa II Derti Hinyole alias Derti, Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis, saksi Nando Barati, saksi Yosti Rahwarin, saksi Samuel Hontong; -----
- Bahwa setelah menggeledah dari atas perahu ditemukan beberapa ekor ikan, alat bantu pernapasan berupa kompresor dan selang panjang, serta kacamata menyelam yang menjadi barang bukti dalam perkara ini; -----
- Bahwa setelah diinterogasi 6 (enam) orang tersebut pada akhirnya mengakui bahwa ada ikan yang ditangkap dari hasil pengeboman;-----
- Bahwa tidak ditemukan adanya bahan peledak atau bom; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa III Jelis Barati sempat berusaha melarikan diri;-----
- Bahwa telah ada pemberitahuan dan sosialisasi agar masyarakat wilayah pesisir pantai dalam melakukan penangkapan ikan tidak menggunakan bahan peledak ataupun racun;-----
- 3. Saksi Rein Dula alias Rein;-----
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena perbuatan Para Terdakwa dan saksi Nando Barati, saksi Yosti Rahwarin, serta saksi Samuel Hontong yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;-----
 - Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa dan saksi Nando Barati, saksi Yosti Rahwarin, serta saksi Samuel Hontong melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut;-----
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 WIT setelah Saksi pulang dari kebun, Saksi tidak menemukan kompresor milik saksi letakkan di depan rumah saksi sebelumnya, kemudian Saksi menuju arah pantai dan menemukan Para Terdakwa (Terdakwa I Eksi Kie, Terdakwa II Derti Hinyole, dan Terdakwa III Jelis Barati) sedang membawa kompresor milik saksi, lalu mengatakan bahwa mereka ingin menangkap ikan dengan menggunakan kompresor milik saksi, kemudian Saksi melihat saksi Samuel Hontong yang bisa dan sering menggunakan kompresor milik saksi tersebut, lalu Saksi menyuruh saksi Samuel Hontong ikut menemani Para Terdakwa;----
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian beberapa orang Anggota Polisi lalu datang ke Desa Kali Upa dan juga memberitahukan kepada Saksi ada kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di sekitar pantai Desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara;-----
 - Bahwa Para Terdakwa hanya menyampaikan kepada Saksi ingin meminjam kompresor saja, dan tidak memberitahukan bahwa mereka hendak mengebom ikan;-----
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kompresor berwarna orange dengan merk Super Shape dan selang berwarna hitam adalah milik saksi yang dipinjam oleh Para Terdakwa sebelumnya;-----
- 4. Saksi Habel Dakosta alias Dakosta;-----
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena perbuatan Para Terdakwa dan saksi Nando Barati, saksi Yosti Rahwarin, serta saksi Samuel Hontong yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 WIT di sekitar pantai Desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;-----
 - Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa dan saksi Nando Barati, saksi Yosti Rahwarin, serta saksi Samuel Hontong melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa dan saksi Nando Barati, saksi Yosti Rahwarin, serta saksi Samuel Hontong melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak setelah Para Terdakwa dan saksi Nando Barati, saksi Yosti Rahwarin, serta saksi Samuel Hontong ditangkap oleh petugas kepolisian dan Saksi dimintai keterangan karena perahu yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah perahu milik saksi;-----
 - Bahwa perahu milik saksi berwarna biru dan bertuliskan "BOBI STAR 2016";---
 - Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan perahu milik saksi tersebut kepada Para Terdakwa;-----
 - Bahwa Saksi mempercayakan saksi Yosti Rahwarin untuk sehari-harinya mengoperasikan perahu milik saksi tersebut guna pergi mengerjakan kebun kelapa milik saksi;-----
 - Bahwa Saksi baru membeli perahu milik saksi tersebut;-----
5. Saksi Nando Barati alias Nando;-----
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena perbuatan Para Terdakwa yang menangkap ikan dengan menggunakan bom pada Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 WIT di sekitar perairan Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara; -----
 - Bahwa Saksi bersama saksi Yosti Rahwarin dan saksi Samuel Hontong ada bersama-sama dengan Para Terdakwa saat Para Terdakwa menangkap ikan;-
 - Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 WIT ketika Saksi sedang berada di sekitar pantai Desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara Saksi melihat Terdakwa I Eksi Kie, Terdakwa II Derti Hinyole, dan Terdakwa III Jelis Barati dan serta Saksi Samuel Hontong naik ke atas perahu bertuliskan Bobi Star 2016;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pun lalu juga ikut naik ke atas perahu tersebut, dan juga Saksi Yosti Rahwarin ikut naik ke atas perahu; -----
- Bahwa kemudian perahu menuju ke tengah laut, dan ketika berhenti di tengah laut, Para Terdakwa lalu turun ke dalam laut dengan menggunakan alat bantu pernapasan dari kompresor yang terhubung dengan selang; -----
- Bahwa Saksi Samuel Hontong mengoperasikan mesin kompresor sedangkan Saksi memegang selang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk bernapas dalam laut dan mengumpulkan ikan ikan jenis dorosi; -----
- Bahwa melihat Para Terdakwa mengumpulkan ikan dari dalam laut, Saksi lalu mengetahui bahwa ikan-ikan yang dikumpulkan tersebut adalah ikan yang sebelumnya telah dilakukan pengeboman; -----
- Bahwa setelah mengumpulkan ikan berupa ikan, kami lalu balik ke pantai, namun setelah tiba di pantai petugas kepolisian lalu menghampiri dan menangkap kami; -----
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa Para Terdakwa telah melemparkan bom ke dalam laut sebelumnya; -----

6. Saksi Yosti Rahwarin alias Yosti; -----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena perbuatan Para Terdakwa yang menangkap ikan dengan menggunakan bom pada Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 WIT di sekitar perairan Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara ; -----
- Bahwa Saksi bersama saksi Nando Barati dan saksi Samuel Hontong ada bersama-sama dengan Para Terdakwa saat Para Terdakwa menangkap ikan; -
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 WIT ketika Saksi sedang berada di sekitar pantai Desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara Saksi melihat Para Terdakwa dan Saksi Samuel Hontong naik ke atas perahu bertuliskan Bobi Star 2016; ----
- Bahwa Saksi pun lalu juga ikut naik ke atas perahu tersebut karena perahu tersebut pengoperasiannya dipercayakan oleh saksi Habel Dakosta kepada Saksi; -----
- Bahwa perahu tersebut adalah milik saksi Habel Dakosta; -----
- Bahwa Saksi juga ikut naik ke atas perahu, lalu mengoperasikan perahu tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian perahu menuju ke tengah laut, dan ketika berhenti di tengah laut, Para Terdakwa lalu turun ke dalam laut dengan menggunakan alat bantu pernapasan dari kompresor yang terhubung dengan selang;-----
- Bahwa Saksi Samuel Hontong mengoperasikan mesin kompresor sedang Saksi Nando Barati memegang selang yang terhubung dengan kompresor digunakan oleh Para Terdakwa untuk bernapas dalam laut dan mengumpulkan ikan;-----
- Bahwa melihat Para Terdakwa mengumpulkan ikan jenis dorosi di dalam laut, Saksi lalu mengetahui bahwa ikan-ikan yang dikumpulkan tersebut sebelumnya adalah ikan yang telah dilakukan pengeboman;-----
- Bahwa setelah mengumpulkan ikan berupa ikan, kami lalu balik ke pantai, namun setelah tiba di pantai petugas kepolisian lalu menghampiri dan menangkap kami;-----

7. Saksi Samuel Hontong alias Sam;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena perbuatan Para Terdakwa yang menangkap ikan dengan menggunakan peledak pada Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 WIT di sekitar perairan Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara ;-----
- Bahwa Saksi bersama saksi Nando Barati dan saksi Yosti Rahwarin ada bersama-sama dengan Para Terdakwa saat Para Terdakwa menangkap ikan;-
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 WIT ketika Saksi sedang berada di sekitar pantai Desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara saksi Rein Dula menyuruh Saksi untuk ikut bersama Para Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi ikut naik ke atas perahu bersama Para Terdakwa;-----
- Bahwa saksi Nando Barati dan saksi Yosti Rahwarin juga ikut naik ke atas perahu, lalu saksi Yosti Rahwarin menyalakan dan mengoperasikan perahu tersebut;-----
- Bahwa kemudian perahu menuju ke tengah laut, dan ketika berhenti di tengah laut, Para Terdakwa lalu turun ke dalam laut dengan menggunakan alat bantu pernapasan dari kompresor yang terhubung dengan selang;-----
- Bahwa Saksi menyalakan dan mengoperasikan mesin kompresor sedang saksi Nando Barati memegang selang yang terhubung dengan kompresor yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk bernapas dalam laut dan mengumpulkan ikan jenis dolosi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengumpulkan ikan berupa ikan, kami lalu balik ke pantai, namun setelah tiba di pantai petugas kepolisian lalu menghampiri dan menangkap kami;-----
- Bahwa Saksi sudah sering mengoperasikan mesin kompresor milik saksi Rein Dula;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan ahli Talatung Djufry alias Djufry di Berita Acara Pemeriksaan di Pneyidik yang dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa ahli bekerja sebagai Penyelia Mikrobiologi pada Kantor Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, yang bertugas melakukan pengujian mutu ikan, mengusulkan pengadaan media dan regensia dan lainnya; -----
- Bahwa ada perbedaan antara ikan yang didapat atau ditangkap dengan menggunakan bahan peledak atau bom dengan ikan yang ditangkap dengan menggunakan jaring, pancing dan sebagainya, yaitu: ikan yang didapat atau ditangkap dengan menggunakan bahan peledak atau bom dapat dilihat dengan ciri-ciri sebagai berikut: Tulang bagian belakang patah, daging lunak (tidak kompak), isi perut hancur, tidak ada bekas jeratan jaring pada tubuh ikan serta pada rongga mulut ikan tidak ada bekas luka karena matakail (mata pancing), sedangkan ikan yang ditangkap bukan dengan bom atau bahan peledak memiliki ciri-ciri sebagai berikut: tulang belakang normal, daging kenyal, isi perut utuh, bila ditangkap dengan pancing ada bekas matakail pada rongga mulut, dan bila ditangkap dengan jaring ada bekas jeratan jaring pada tubuh ikan; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan uji laboratorium (uji lab) secara Organleptik tersebut, maka dinyatakan bahwa ikan tersebut didapat atau ditangkap dengan menggunakan bahan peledak atau bom, yang mana hal tersebut berdasarkan tanda-tanda yang ditemukan pada pemeriksaan dan uji laboratorium (uji lab) secara Organleptik yang tercantum atau terlampir dalam surat Kepala Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Nomor: UM.050/S1.44/VIII/LPPMHP/2016, tanggal 18 Agustus 2016 tentang Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium, yang tercantum atau menunjukan bahwa ikan tersebut diitemukan adanya tanda tanda penangkapan dengan menggunakan bahan peledak atau bom, sebagaimana berikut: 1. Pada beberapa bagian pada tulang belakang (back bone) ikan yang patah, 2. daging



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan tersebut lunak (tidak kompak) dan hancur, 3. isi perut hancur, dan 4. tidak ada bekas jeratan jaring pada tubuh ikan dan pada mulut ikan tidak ada bekas luka karena mata kail;-----

- Bahwa ahli menjelaskan tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom dapat merugikan atau merusak kelestarian sumber daya ikan serta lingkungannya, dikarenakan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom dapat merusak serta membunuh semua jenis ikan dan biota laut lainnya dan semua rantai makanan menjadi terputus, serta merusak terumbu karang yang menjadi tempat mencari makan semua jenis ikan dan untuk memulihkan terumbu karang yang telah rusak tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim lalu memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Terdakwa I:-----

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Nando Barati, saksi Yosti Rahwarin dan saksi Samuel Hontong yang menangkap ikan dengan menggunakan peledak pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 WIT di sekitar perairan Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara; -----
- Bahwa bermula pada pukul 14.00 WIT di kebun kelapa, Terdakwa membuat bahan peledak atau bom dari campuran belerang dan korek api yang sudah dihaluskan lalu dimasukkan ke dalam sebuah botol;-----
- Bahwa setelah bom tersebut siap, Terdakwa lalu menuju ke arah pantai, namun sebelum tiba di pantai, Terdakwa bertemu Terdakwa III lalu Terdakwa mengajak Terdakwa III untuk menangkap ikan yang diketahui Terdakwa III bahwa Terdakwa akan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak yang berada ditangan terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa III lalu bersama-sama menuju arah pantai; ----
- Bahwa ketika tiba di pantai Terdakwa dan Terdakwa III bertemu Terdakwa II yang menanyakan kepada kami "mau kemana?" dan Terdakwa dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III menjawab bahwa kami mau mencari ikan dengan menggunakan bom”, kemudian Terdakwa II menyatakan keinginannya untuk ikut menangkap ikan; ---

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa lalu menaiki sebuah perahu berwarna biru bertuliskan BOBI STAR 2016 dan menuju laut; -----
- Bahwa ketika tiba di tengah laut, Terdakwa lalu membakar dan melemparkan bom tersebut ke dalam laut;-----
- Bahwa setelah melempar bom tersebut kemudian Para Terdakwa lalu masuk ke dalam laut, akan tetapi karena kehabisan napas, Para Terdakwa kembali ke arah pantai guna mengambil kompresor untuk digunakan menyelam ke dalam laut; -----
- Bahwa saat akan kembali ke tengah laut, Saksi Nando Barati, saksi Yosti Rahwarin dan saksi Samuel Hontong langsung naik ke atas perahu dan juga ikut bersama Para Terdakwa; -----
- Bahwa ketika tiba di lokasi sebelumnya tempat melempar bom, Para Terdakwa lalu turun ke dalam laut untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan alat pernapasan dari kompresor;-----
- Bahwa Saksi Samuel Hontong mengoperasikan mesin kompresor, saksi Nando Barati memegang selang dari mesin kompresor yang digunakan untuk pernapasan, sedangkan saksi Yosti Rahwarin hanya duduk-duduk di atas perahu; -----
- Bahwa Saksi Nando Barati, saksi Yosti Rahwarin dan saksi Samuel Hontong tidak mengetahui bahwa sebelumnya Para Terdakwa telah melemparkan bom ke dalam laut; -----
- Bahwa setelah mengumpulkan ikan berupa ikan jenis dorosi, kami lalu balik ke pantai, namun setelah tiba di pantai petugas kepolisian lalu menghampiri dan menangkap kami;-----
- Bahwa Terdakwa hanya membuat 1 (satu) buah bom;-----

Terdakwa II: -----

- Bahwa keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar; -----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa III, saksi Nando Barati, saksi Yosti Rahwarin dan saksi Samuel Hontong yang menangkap ikan dengan menggunakan peledak pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 WIT di sekitar perairan Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I yang mengatakan akan hendak menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, sehingga Terdakwa mengatakan akan ikut bersama Terdakwa I; -----
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I lalu bersama-sama menuju arah pantai; -----
 - Bahwa ketika tiba di pantai Terdakwa dan Terdakwa I lalu bertemu dengan Terdakwa III yang menanyakan kepada kami "mau kemana?" dan Terdakwa dan Terdakwa I menjawab bahwa kami mau mencari ikan dengan menggunakan bom", kemudian Terdakwa III menyatakan keinginannya untuk ikut menangkap ikan;-----
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I dan Terdakwa III lalu menaiki sebuah perahu berwarna biru bertuliskan BOBI STAR 2016 dan menuju laut; ----
 - Bahwa ketika tiba di tengah laut, Terdakwa I lalu membakar dan melemparkan bom tersebut ke dalam laut; -----
 - Bahwa kami sempat masuk ke dalam laut untuk mengumpulkan ikan, namun kami kembali ke arah pantai guna mengambil kompresor untuk digunakan menyelam ke dalam laut;-----
 - Bahwa saat akan kembali ke tengah laut, Saksi Nando Barati, saksi Yosti Rahwarin dan saksi Samuel Hontong langsung naik ke atas perahu dan juga ikut bersama Para Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi Yosti Rahwarin lalu menyalakan dan mengoperasikan perahu;-----
 - Bahwa ketika tiba di lokasi sebelumnya tempat melempar bom, Para Terdakwa lalu turun ke dalam laut untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan alat pernapasan dari kompresor; -----
 - Bahwa saksi Samuel Hontong mengoperasikan mesin kompresor, saksi Nando Barati memegang selang dari mesin kompresor yang digunakan untuk pernapasan, sedangkan saksi Yosti Rahwarin hanya duduk-duduk di atas perahu;-----
 - Bahwa setelah mengumpulkan ikan berupa ikan jenis dorosi, kami lalu balik ke pantai, namun setelah tiba di pantai petugas kepolisian lalu menghampiri dan menangkap kami;-----
 - Bahwa Saksi Nando Barati, saksi Yosti Rahwarin dan saksi Samuel Hontong tidak mengetahui bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah melemparkan bom ke dalam laut dan juga Terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut saksi Nando Barati, saksi Yosti Rahwarin dan saksi Samuel Hontong;-----
- Terdakwa III:-----
- Bahwa keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Nando Barati, saksi Yosti Rahwarin dan saksi Samuel Hontong yang menangkap ikan dengan menggunakan peledak pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 WIT di sekitar perairan Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara;-----
- Bahwa bermula ketika Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di pantai lalu Terdakwa menayakan "mau kemana?" lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab bahwa kami mau mencari ikan dengan menggunakan bom", kemudian Terdakwa menyatakan ingin ikut;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II lalu menaiki sebuah perahu berwarna biru bertuliskan BOBI STAR 2016 dan menuju laut;-----
- Bahwa ketika tiba di tengah laut, Terdakwa I lalu membakar dan melemparkan bom tersebut ke dalam laut;-----
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II lalu masuk ke dalam laut untuk mengumpulkan ikan, akan tetapi kami kehabisan napas, sehingga kami kembali ke arah pantai guna mengambil kompresor untuk digunakan menyelam ke dalam laut;-----
- Bahwa saat akan kembali ke tengah laut, saksi Nando Barati, saksi Yosti Rahwarin dan saksi Samuel Hontong lalu langsung naik ke atas perahu dan ikut bersama Para Terdakwa;-----
- Bahwa ketika tiba di lokasi sebelumnya tempat melempar bom, Para Terdakwa lalu turun ke dalam laut untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan alat bantu pernapasan dari kompresor yang terhubung dengan selang;-----
- Bahwa saksi Samuel Hontong mengoperasikan mesin kompresor, saksi Nando Barati memegang selang dari mesin kompresor yang digunakan untuk pernapasan, sedangkan saksi Yosti Rahwarin hanya duduk-duduk di atas perahu;-----
- Bahwa setelah mengumpulkan ikan berupa ikan jenis dorosi, kami lalu balik ke pantai, namun setelah tiba di pantai petugas kepolisian lalu menghampiri dan menangkap kami;-----
- Bahwa saksi Nando Barati, saksi Yosti Rahwarin dan saksi Samuel Hontong tidak mengetahui bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah melemparkan bom ke dalam laut dan juga Terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada saksi Nando Barati, saksi Yosti Rahwarin dan saksi Samuel Hontong;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena diduga telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan peledak di wilayah perairan perikanan Republik Indonesia pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 WIT di sekitar perairan Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara;-----
- Bahwa benar bermula ketika Terdakwa I membuat bahan peledak atau bom dari campuran belerang dan korek api yang sudah dihaluskan lalu dimasukkan ke dalam sebuah botol pada pukul 14.00 WIT di kebun kelapa;-----
- Bahwa benar setelah bom tersebut siap, Terdakwa I lalu menuju ke arah pantai, namun sebelum tiba di pantai, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa III untuk menangkap ikan yang diketahui oleh Terdakwa III bahwa Terdakwa I akan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom;-----
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa III lalu bersama-sama menuju arah pantai, dan ketika tiba di pantai Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II yang menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III "mau kemana?" dan Terdakwa I dan Terdakwa III menjawab bahwa mereka mau mencari ikan dengan menggunakan bom, kemudian Terdakwa II menyatakan keinginannya untuk ikut menangkap ikan bersama Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa (Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III) lalu menaiki sebuah perahu berwarna biru bertuliskan BOBI STAR 2016 dan menuju laut;-----
- Bahwa benar ketika tiba di tengah laut, Terdakwa I lalu membakar dan melemparkan bom tersebut ke dalam laut;-----
- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa lalu masuk ke dalam laut untuk mengumpulkan ikan, akan tetapi Para Terdakwa kehabisan napas, sehingga Para Terdakwa memutuskan kembali ke daratan untuk mengambil mesin kompresor guna digunakan sebagai alat bantu pernapasan untuk menyelam ke dalam laut;-----
- Bahwa benar ketika tiba di daratan Para Terdakwa lalu menuju rumah saksi Rein Dula dan mengambil mesin kompresor yang berada di depan rumah saksi Rein Dula;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada sekitar pukul 18.00 WIT saksi Rein Dula yang saat itu mengetahui ketidakberadaan mesin kompresornya, lalu menuju pantai dan menemukan Para Terdakwa sedang mengangkat mesin kompresor miliknya, lalu Para Terdakwa menyampaikan keinginan untuk meminjam mesin kompresor tersebut kepada saksi Rein Dula; -----
- Bahwa benar saksi Rein Dula yang saat itu melihat saksi Samuel Hontong di pantai karena saksi Samuel Hontong sudah sering mengopersikan mesin kompresor milik saksi Rein Dula tersebut, lalu menyuruh saksi Samuel Hontong untuk ikut bersama saksi Para Terdakwa; -----
- Bahwa benar saksi Samuel Hontong lalu ikut naik ke atas perahu berwarna biru dan bertuliskan BOBI STAR 2016 tersebut bersama Para Terdakwa; -----
- Bahwa benar pada saat itu, saksi Yosti Rahwarin yang melihat saat Para Terdakwa dan saksi Samuel Hontong naik ke atas perahu berwarna biru dan bertuliskan BOBI STAR 2016 yang mana perahu tersebut dipercayakan pengoperasiannya oleh saksi Habel Dakosta kepada saksi Yosti Rahwarin, lalu naik ke atas perahu tersebut; -----
- Bahwa benar pada saat bersamaan, saksi Nando Barati yang juga melihat saat Para Terdakwa dan saksi Samuel Hontong naik ke atas perahu lalu juga ikut-ikutan naik ke atas perahu tanpa mengetahui tujuannya; -----
- Bahwa benar saksi Yosti Rahwarin lalu menyalakan dan mengoperasikan perahu; -----
- Bahwa benar perahu yang ditumpangi Para Terdakwa bersama saksi Samuel Hontong, saksi Yosti Rahwarin dan saksi Nando Barati lalu menuju ke arah laut; -----
- Bahwa benar saat Para Terdakwa bersama saksi Samuel Hontong, saksi Yosti Rahwarin dan saksi Nando Barati berada di tengah laut, petugas kepolisian lalu turun ke sekitar pantai Desa Kali Upa karena mendapat informasi bahwa di perairan sekitar Desa Kali Upa ada kegiatan panangkapan ikan dengan menggunakan bahan peleda/bom; -----
- Bahwa benar setelah perahu yang ditumpangi oleh Para Terdakwa bersama saksi Samuel Hontong, saksi Yosti Rahwarin dan saksi Nando Barati berada pada lokasi yang sama dengan lokasi ketika Terdakwa I melemparkan bom ke dalam laut sebelumnya, perahu lalu berhenti; -----
- Bahwa benar Para Terdakwa lalu turun ke dalam laut dengan menggunakan alat bantu pernapasan dari mesin kompresor yang terhubung dengan selang;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Nando Barati memegang selang yang digunakan Para Terdakwa lalu turun ke dalam laut, dan saksi Samuel Hontong menyalakan dan mengoperasikan mesin kompresor;-----
- Bahwa benar Para Terdakwa lalu mengumpulkan ikan jenis dolosi dari dalam laut; -----
- Bahwa benar setelah mengumpulkan ikan, Para Terdakwa bersama saksi Samuel Hontong, saksi Yosti Rahwarin dan saksi Nando Barati lalu kembali ke pantai, namun ketika tiba di pantai, petugas kepolisian lalu mendekati dan menangkap Para Terdakwa bersama bersama saksi Samuel Hontong, saksi Yosti Rahwarin dan saksi Nando Barati; -----
- Bahwa benar saat dicek dari atas perahu ditemukan 1 (satu) unit kompresor berwarna orange dengan merk Super Shape, 1 (satu) unit mesin ketinting, selang menyelam berwarna hitam yang panjangnya \pm 50 meter, 1 (satu) buah masker/ kaca mata menyelam, 2 (dua) buah alat bantu pernapasan menyelam/ snorkel yang bermerk Ocean Divers, 1 (satu) buah jaring salapa yang digunakan untuk menangkap atau menaruh ikan, $\frac{1}{2}$ (setengah) box ikan jenis dolosi yang beratnya kurang lebih 15kg (lima belas kilogram);-----
- Bahwa benar penangkapan ikan dengan menggunakan peledak atau bom dapat merusak sumbu Jelis ikan dan merusak ekosistem terumbu karang yang merupakan tempat berkembang biak dan tempat mencari makan bagi ikan;-----
- Bahwa benar terumbu karang yang rusak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih kembali selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun; -----
- Bahwa benar ikan hasil tangkapan jenis dolosi lalu di uji lab dan hasil uji lab tersebut, menunjukkan bahwa bahwa ikan tersebut ditemukan adanya tanda tanda penangkapan dengan menggunakan bahan peledak atau bom;-----
- Bahwa perahu berwarna biru bertuliskan BOBI STAR 2016 adalah perahu milik saksi Habel Dakosta yang pengoperasiannya dipercayakan kepada saksi Yosti Rahwarin untuk mengerjakan kebun kelapa; -----
- Bahwa saksi Habel Dakosta tidak pernah meminjamkan perahu berwarna biru bertuliskan BOBI STAR 2016 tersebut kepada Para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur setiap orang;-----
2. Unsur dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan;-----
3. Unsur yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;-----
4. Unsur yang menyuruh melakukan, yang melakukan dan turut serta melakukan; ---

Ad. 1. Unsur setiap orang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada hakekatnya adalah sama dengan pengertian "barang siapa" yaitu subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban dari perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum sebagai orang perorangan, demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dan para terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan; -

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut terdiri dari subunsur-subunsur, yang mana dari subunsur-subunsur tersebut masih terdiri dari beberapa sub-subunsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk mempertimbangkan subunsur ini, tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua sub-subunsur terpenuhi, cukup salah satu sub-subunsur terpenuhi maka subunsur akan terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan subunsur penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan, Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu dari sub-subunsur tersebut yang dianggap paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum di persidangan tanpa harus membuktikan semua sub-subunsur tersebut, demikian pula dalam mempertimbangkan subunsur dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan, apabila salah satu dari sub-subunsur telah terpenuhi maka subunsur tersebut telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terlihat dengan jelas bahwa pada awalnya Para Terdakwa dari pantai Desa Kali Upa berangkat ke tengah laut menggunakan perahu berwarna biru bertuliskan "BOBI STAR 2016" dengan membawa bom yang sebelumnya telah dibuat oleh Terdakwa I, dan ketika tiba ditengah laut, Terdakwa I lalu membakar dan melemparkan bom tersebut, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam laut, akan tetapi karena Para Terdakwa kehabisan napas, Para Terdakwa lalu kembali ke pantai untuk mengambil mesin kompresor dengan maksud menggunakan mesin kompresor tersebut sebagai alat bantu pernapasan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa membawa mesin kompresor milik saksi Rein Dula, yang mana untuk pengoperasiannya, saksi Rein Dula lalu menyuruh saksi Samuel Hontong agar ikut dengan Para Terdakwa, ketika Para Terdakwa naik ke atas perahu, saksi Yosti Rahwarin dan saksi Nando Barati yang melihatnya, lalu langsung ikut naik ke atas perahu, kemudian saksi Yosti Rahwarin menyalakan perahu, lalu perahu menuju ke tengah laut; -----

Bahwa ketika tiba di lokasi yang sama dengan tempat Terdakwa I melemparkan bom ke dalam laut sebelumnya, perahu lalu berhenti, kemudian Para Terdakwa masuk menyelam ke dalam laut dengan menggunakan bantuan mesin kompresor yang dioperasikan oleh saksi Samuel Hontong, dengan bantuan saksi Nando Barati yang memegang selang yang terhubung dengan mesin kompresor; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa lalu berhasil mengumpulkan ikan jenis dolosi dari dalam laut; -----

Menimbang, bahwa ikan-ikan jenis dolosi yang dikumpulkan oleh Para Terdakwa dari dalam laut tersebut bukan merupakan hasil budidaya, akan tetapi ikan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan tersebut adalah ikan-ikan yang telah terkena dampak dari ledakan bom yang sebelumnya dilemparkan oleh Terdakwa I, oleh karenanya Para Terdakwa Para Terdakwa dapat dengan mudah menangkap ikan-ikan tersebut, hanya cukup dengan menyelam ke dalam laut dan mengumpulkannya tanpa menggunakan alat tangkap apapun, sehingga kemudian berhasil terkumpul ikan-ikan jenis dolosi seberat kurang lebih 15kg (lima belas kilogram);-----

Menimbang, bahwa terlihat dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan bom di sini adalah merupakan bahan peledak karena sebagaimana diuraikan bahwa sebelum dilempar ke dalam laut, bom tersebut dibakar terlebih dahulu, yang kemudian akan meledak di dalam laut, dan akibat ledakan tersebut, ikan yang berada disekitar ledakan akan mati, sehingga Para Terdakwa dengan mudah dapat mengumpulkan ikan-ikan yang telah terkena ledakan bom tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut perlu juga dipertimbangkan mengenai adanya kesengajaan dari para pelaku yaitu para terdakwa, yang tidak lain kesengajaan tersebut harus melekat dalam diri para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” mempunyai arti “willens en wetens” atau “mengkhendaki dan mengetahui” yang artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan/perbuatan, harus mengkhendaki tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti mengkhendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya. Orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus mengkhendaki perbuatan itu dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu dan akibat yang akan ditimbulkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai pada fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terlihat jelas bahwa Para Terdakwa sejak awalnya pada saat masih berada di tepi pantai Desa Kali Upa telah mengetahui bahwa mereka Para Terdakwa akan melemparkan bom ke dalam laut untuk mengumpulkan ikan-ikan, yang mana Para Terdakwa juga mengkhendaki bahwa apabila melemparkan bom ke dalam laut, maka ikan-ikan yang terkena dampak ledakan bom tersebut dapat dengan mudah ditangkap oleh Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa perairan laut yang berada di sekitar Dasi Kali Upa merupakan wilayah kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara atau lebih tepatnya masih berada dalam wilayah perairan Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut adalah sama dengan mempertimbangkan unsur kedua sebelumnya, yaitu tidak harus semua sub unsur terpenuhi, apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa yang diperoleh dari pendapat ahli bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan peledak dapat merusak semua jenis ikan dan merusak ekosistem terumbu karang yang merupakan tempat berkembang biak dan tempat mencari makan bagi ikan, selanjutnya terumbu karang yang rusak tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih kembali selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, tentunya hal tersebut sangat berbahaya bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya telah terpenuhi;-----

Ad. 4. Unsur yang menyuruh melakukan, yang melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif di dalam menentukan kapasitas seorang pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP membagi kriteria perbuatan para pelaku tindak pidana menjadi 3 bagian yaitu: yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan, selain itu Pasal 55 KUHP tersebut juga mengkhendaki bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik itu sebagai orang yang menyuruh melakukan, atau yang melakukan, maupun sebagai yang turut melakukan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP tersebut juga mensyaratkan agar unsur pasal ini terpenuhi, yaitu adanya kehendak bersama dari para pelaku, dan para pelaku harus bersama-sama dalam melakukan kehendaknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum di persidangan terlihat dengan jelas bahwa sejak awalnya Para Terdakwa telah memiliki niatan dan tujuan yang sama yaitu melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yaitu bom, yang mana kemudian untuk mewujudkannya, Para Terdakwa bersama sama menuju ke arah laut dengan menaiki perahu, lalu melemparkan bom ke dalam laut, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam laut, akan tetapi karena kehabisan napas, Para Terdakwa lalu kembali ke pantai untuk mengambil mesin kompresor dengan maksud sebagai alat bantu pernapasana di dalam laut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Samuel Hontong, saksi Yosti Rahwarin dan saksi Nando Barati lalu kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Para Terdakwa melemparkan bom ke dalam laut sebelumnya, kemudian dengan bantuan mesin kompresor dan selang sebagai alat bantu pernapasan, Para Terdakwa lalu masuk ke dalam laut, yang kemudian Para Terdakwa dapat mengumpulkan ikan-ikan yang telah terkena dampak ledakan bom; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur terakhir tersebut telah pula terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama dipersidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan program pemerintah untuk menjaga kelestarian ekosistem laut;-----
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan para nelayan;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang mengenai perbuatannya;----
- Para Terdakwa yang belum pernah dihukum;-----
- Status Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih kepada memberikan pendidikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka apabila dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) KUHP, apabila pidana denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan serta penangkapan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa tahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ketinting dan 1 (satu) buah perahu ketinting berwarna biru bertuliskan "BOBI STAR 2016" milik saksi Habel Dakosta alias Dakosta, yang mana diketahui di persidangan bahwa saksi Habel Dakosta alias Dakosta tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk menggunakan barang bukti tersebut, selain itu barang bukti tersebut diperuntukkan oleh saksi Habel Dakosta alias Dakosta untuk pengelolaan kebun kelapa miliknya yang pengoperasiannya dipercayakan kepada saksi Yosti Rahwarin, dan juga Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut bukanlah alat untuk melakukan kejahatan, akan tetapi sebagai sarana sehingga suatu kejahatan terjadi yaitu dalam perkara ini barang-barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana transportasi dari tepi pantai untuk menuju ke tengah laut untuk melakukan, sehingga adalah adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Habel Dakosta alias Dakosta;-----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kompresor berwarna orange dengan merk Super Shape yang digunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat bantu pernapasan untuk menyelam dan mengumpulkan ikan, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang-barang bukti berupa selang menyelam berwarna hitam yang panjangnya \pm 50 meter, 1 (satu) buah masker/ kaca mata menyelam, 2 (dua) buah alat bantu pernapasan menyelam/ snorkel yang bermerk Ocean Divers, 1 (satu) buah jaring salapa yang digunakan untuk menangkap atau menaruh ikan yang digunakan untuk menyelam dan menangkap ikan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, demikian pula barang bukti berupa ½ (setengah) box ikan jenis dolosi yang beratnya kurang lebih 15kg (lima belas kilogram) yang dipersidangan telah terlihat membusuk, sehingga tidak mempunyai nilai ekonomis dan tidak lagi dimungkinkan untuk dilelang, maka barang bukti tersebut juga dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP beralasan Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Eksi Kie alias Eksi, terdakwa II Derti Hinyole alias Derti dan terdakwa III Jelis Barati alias Jelis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Eksi Kie alias Eksi, terdakwa II Derti Hinyole alias Derti dan terdakwa III Jelis Barati alias Jelis oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) unit mesin ketinting; dan-----
 - 1 (satu) buah perahu ketinting berwarna biru bertuliskan “BOBI STAR 2016”;---
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Habel Dakosta alias Dakosta;-----
 - 1 (satu) unit kompresor berwarna orange dengan merk Super Shape;-----
Dirampas untuk Negara;-----
 - Selang menyelam berwarna hitam yang panjangnya ± 50 meter (kurang lebih lima puluh meter);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah masker/ kaca mata menyelam; -----
 - 2 (dua) buah alat bantu pernapasan menyelam/ snorkel yang bermerk Ocean Divers; -----
 - 1 (satu) buah jaring salapa, dan; -----
 - ½ (setengah) box ikan jenis dolosi yang beratnya kurang lebih 15kg (lima belas kilogram); -----
- dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 oleh kami ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H. sebagai Hakim Ketua, DAIMON DONNY SIAHAYA, S. H. dan MEIR E. BATARA R., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa dan tanggal 11 Oktober 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ALWI UMAR H. ALTING, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri ROMI PRASETYA NITISASMITO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dihadapan Para Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAIMON DONNY SIAHAYA, S. H.

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALWI UMAR H. ALTING, S.H.